

## ABSTRAK

### BENTUK PENGGANTI KERUGIAN PADA PERJANJIAN SEWA MOBIL DI CV. KHAULISTIWA PERSADA RENT CAR TERHADAP RISIKO TERJADINYA KECELAKAAN ATAU KERUSAKAN PADA KENDARAAN RENTAL

Kebutuhan masyarakat akan transportasi khususnya mobil, diakomodir dengan didirikannya jasa persewaan mobil atau yang lebih dikenal dengan rental mobil. Dalam pelaksanaannya rental mobil diadakan melalui perjanjian sewa menyewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa mobil sesuai dengan ketentuan KUHPerdota. Terdapat syarat dan ketentuan dalam melakukan persewaan mobil. Hal ini merupakan upaya yang akan dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian yang diderita oleh para pihak atas terjadinya kerusakan atau kecelakaan.

Atas dasar hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Penerapan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil; (2) Pertanggungjawaban antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan kendaraan rental.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara langsung dengan narasumber, serta data sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian sewa menyewa harus tunduk pada isi perjanjian yang diadakan, penerapan hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa mobil terjadi apabila setelah semua syarat-syarat terpenuhi. Sedangkan pertanggungjawaban atas kerusakan atau kecelakaan itu berbeda-beda tergantung pada kerugian yang diderita sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Agar hak dan kewajiban para pihak dapat terpenuhi tanpa merugikan salah satu pihak, maka pihak yang menyewakan harus lebih selektif dalam meminjamkan mobilnya kepada penyewa dan penyewa juga harus berhati-hati dalam menggunakan mobil yang disewanya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga tidak akan merugikan salah satu pihak.

**Kata Kunci :** *Penggantian Kerugian, Sewa Menyewa Mobil, Kerusakan dan Kecelakaan*